



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai bahwa Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- b. bahwa sesuai dengan surat Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-394/PK/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penyampaian Status Daerah Penghasil dan Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021, perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang didalamnya sudah termasuk Daerah penghasil cukai tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Alokasi Sementara

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

KARO HUKUM	PIK KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp697.000,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
- Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 30 % (tiga puluh persen).

KARO HUKUM	PI KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3


- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (3) Jika terdapat Sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berkenaan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.

Pasal 4

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai cukai dan disinkronisasikan dengan Program Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 5

Gubernur Gorontalo serta Bupati/Walikota masing-masing bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

KARO HUKUM	PIRABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Oktober 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DarDA Daraba'.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR...54..

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentasi
1	Provinsi Gorontalo	208.000,00	30%
2	Kabupaten Gorontalo	279.000,00	40%
3	Kota Gorontalo	42.000,00	30%
4	Kabupaten Boalemo	42.000,00	
5	Kabupaten Pohuwato	42.000,00	
6	Kabupaten Bone Bolango	42.000,00	
7	Kabupaten Gorontalo Utara	42.000,00	



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo